



**Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia
dalam Perspektif Fiqh Muamalah**
*Online Gold Investment in Tokopedia Marketplace Application in Fiqh Muamalah
Perspective*

Syamsiah Nur^a, Muftiha Aulia Rahmah N^b

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: syamsiahnur@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muftyaulia80@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 4 October 2022

Revised: 18 October 2022

Accepted: 18 October 2022

Published: 4 November 2022

Keywords:

*investment, gold, tokopedia,
fiqh, muamalah*

ABSTRACT

This study aims to determine law of online gold investment in the Tokopedia marketplace application in perspective of fiqh muamalah. This research is a library research using a juridical and normative approach. In analyzing the data, the researcher used content analysis. Results of this study are the practice of online gold investment carried out at Tokopedia Emas based on a study of general arguments sourced from the Qur'an, and specific arguments from the hadith and the views of the mu'tabar scholars of the four schools of thought considered invalid/unlawful, because it does not fulfill the muamalah contract, namely the absence of the handover of goods (gold). Implication of this research is the public can know and understand the shari'a views on gold investment in the Tokopedia marketplace application so that Muslims will always prioritize the precautionary principle that comes from a knowledge in investing in gold.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum investasi emas online pada aplikasi marketplace Tokopedia dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian telaah pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan normative. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik investasi emas online yang dilakukan di Tokopedia Emas berdasarkan pada kajian dalil-dalil umum yang bersumber pada al-Qur'an, dan dalil khusus dari hadis dan pandangan dari para ulama mu'tabar empat mazhab dianggap tidak sah/haram karena tidak memenuhi akad muamalah yaitu tidak adanya serah terima barang (emas). Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat dapat mengetahui dan memahami pandangan syariat tentang investasi emas pada aplikasi marketplace Tokopedia sehingga umat Islam akan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian yang bersumber dari sebuah ilmu dalam melakukan investasi emas

How to cite:

Syamsiah Nur, Muftiha Aulia Rahmah N., "Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 156-169. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.652

PENDAHULUAN

Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti *parainvestor*, pedagang, *supliyer* dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 34-35:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".¹

Oleh sebab itu, Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti *parainvestor*, pedagang, *supliyer* dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Pada era globalisasi saat ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat, kita sebagai umat Islam dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan baik pada bidang teknologi maupun ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dalam perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan inovatif.

Dalam perkembangannya, jual beli yang dulunya hanya dilakukan dengan cara barter, kemudian berubah menggunakan alat transaksi berupa uang, dan kini disertai dengan pesatnya teknologi jual beli bisa dilakukan secara *online*. Barang yang diperjualbelikanpun beragam, bahkan kini berinvestasi emas pun bisa dilakukan secara *online*. Diantara berbagai instrumen investasi, logam mulia emas merupakan pilihan investasi dengan kategori aman dan menguntungkan.

Emas merupakan barang yang sangat mudah dan fleksibel untuk diinvestasikan serta tidak harus memiliki pengetahuan khusus seperti investasi saham. Seperti diketahui

¹ Al-Qur'an Kemenag, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsis Al-Qur'an, 2022).

bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikkan sebagai barang berharga yang bernilai estetik tinggi, terdepan, dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia. Karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat. Karena itulah investasi emas begitu banyak diminati oleh banyak orang.

Dalam dunia teknologi sekarang ini begitu banyak *e-commerce* yang bermunculan salah satunya yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah *unicorn* yang berpengaruh, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia memiliki bisnis *marketplace* yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh semua orang secara gratis. Misalnya, Tokopedia Emas yang merupakan salah satu fitur yang terdapat dalam Tokopedia.

Tokopedia Emas adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui Situs atau Aplikasi. Pengguna bisa berinvestasi emas mulai dari 0,0007 gram atau mulai dari Rp.500,00, penggunapun bisa menjual emas hasil investasinya dengan minimal kepemilikan emas sebesar 0.0007 atau mulai dari Rp.500,00, dan untuk hasil penjualan dapat ditransfer melalui TokoCash atau akun bank via Tokopedia. Tetapi pengguna tidak bisa mencetak emas tersebut.

Praktik investasi emas di beberapa aplikasi online banyak menuai pro dan kontra di tengah kaum muslimin di Indonesia, terkhusus bagi yang menginginkan keamanan dan jaminan terhadap harta yang dimilikinya. Permasalahan yang timbul adalah masyarakat hanya memandang pada nilai investasi semata tanpa merujuk pada hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat khususnya ummat Islam akibat minimnya publikasi dan referensi bacaan mengenai investasi emas online. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai Investasi Emas Online Pada Aplikasi Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fikih Muamalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap Investasi Emas Online Pada Aplikasi *Marketplace* Tokopedia?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah buku, literatur catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan.
3. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.²

Untuk mendukung telaah yang komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat maka dilakukan kajian terhadap karya-karya ulama fiqh yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji, diantaranya:

² Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

- a. Buku “*Minhājul Muslim*”, karya *Abū Bakar Jābir Al-Jazā’irī*.³ Buku ini terdiri dari lima bab yang membahas tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pernikahan, rumah tangga dan masalah fenomenal lainnya. Adapun hubungannya dengan penelitian ini adalah buku ini membahas secara umum tentang fiqih muamalah yang akan menjadi landasan peneliti dalam mengembangkan kajian berdasarkan objek yang diteliti.
- b. Buku “*al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Mu’āshirah: Buhūs Wa Fatāwa Wa Hulul*”, karya ‘*Wahbah al-Zuhailī*’.⁴ Buku ini membahas fikih secara umum dan fikih muamalah. Kitab ini juga membahas fikih antara mazhab serta dalil-dalilnya. Korelasinya dengan penelitian ini adalah buku ini membahas tentang fikih muamalah yang berhubungan dengan keuangan kontemporer dan diantara contoh muamalah keuangan kontemporer adalah investasi emas online.
- c. Buku “*Pintar Investasi Syariah*”, karya ‘*Taufik Hidayat*’.⁵ Buku ini membahas tentang muamalah investasi online secara syar’i sesuai dengan hukum-hukum Islam, dan sangat membantu penulis dalam penelitian investasi emas secara online
Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidia Sakinah, dengan judul “Aspek-aspek Syariah dalam Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online pada PT. Tamasia Global Sharia”. Menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli emas pada Tamasia dilakukan melalui 2 jenis produk, yaitu produk beli berkala dan produk beli suka-suka. Terdapat beberapa akad dalam mekanisme jual beli emas Antam melalui aplikasi online pada PT. Tamasia antara lain akad murābahah pada produk beli berkala, akad wadī’ah yang amanah pada tabungan emas yang ditabung di aplikasi Tamasia dalam produk suka-suka, dan akad salam pada proses pemesanan cetak emas batang Antam bagi penabung yang ingin mengambil saldo tabungan emasnya.⁶
 - b. Penelitian yang dilakukan oleh Mulya Gustina, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak”, Menyimpulkan bahwa jual beli emas yang terjadi pada pengguna Bukalapak yaitu emas yang diperjual belikan tidak tunai. Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh.⁷
 - c. Penelitian yang dilakukan oleh Syahidta Sukma Wijayanti, Dengan judul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010”. Menyimpulkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) *istinbat* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi mubah. Fatwa ini sudah sesuai dengan metode *istinbat* hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada al-Quran, hadis, ijma’ para ulama dan menggunakan metode qiyas.⁸

³ Abu Bakar Jābir Al-Jazā’irī, *Minhāj Al-Muslim*, Juz V (Madinah: Dār al-Salām, 1964).

⁴ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Mu’āmalāt Al-Māliyah Al-Mu’āshirah: Buhūs Wa Fatāwa Wa Hulul* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002).

⁵ Tufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011).

⁶ Maulidia Sakinah, “*Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁷ Mulya Gustina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁸ Syahidta Sukma Wijayanti, “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*” (IAIN Purwokerto, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terlihat perbedaan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti. Peneliti mengkaji tentang mekanisme investasi emas online pada aplikasi *marketplace* Tokopedia dalam perspektif fikih muamalah. Sementara penelitian terdahulu yang dikemukakan sebelumnya di atas membahas fungsi dengan sudut pandang yang berbeda meskipun variabel atau fokus penelitiannya terbilang sama. Maka, penelitian ini selain berbeda dengan penelitian terdahulu, juga bisa dikategorikan sebagai penelitian baru.

PEMBAHASAN

Pengertian Investasi Emas

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁹ Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Secara umum, investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.¹⁰

Adapun investasi emas adalah merupakan kegiatan transaksi jual beli untuk tujuan investasi menggunakan logam mulia yaitu emas. Investasi emas juga merupakan kegiatan memanfaatkan emas yang dikenal oleh masyarakat selain berfungsi sebagai perhiasan, pada umumnya emas dimanfaatkan sebagai perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan lain sebagainya. Investasi logam mulia ini dapat dilakukan dengan cara membeli emas berbentuk fisik baik emas batangan ataupun koin emas. Atau dengan cara membeli emas digital seperti sertifikat emas maupun tabungan emas.¹¹

Dasar Hukum Investasi Emas

Adapun dasar hukum dari investasi emas syariah adalah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-Beli emas secara tidak tunai.¹²

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menimbulkan perdebatan adalah fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 juni 2010. DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yaitu dihukumi boleh (*mubah*) dengan berdasarkan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsamān* (harga, alat, pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang/komoditi) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsamān* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah dirubah kegunaannya menjadi barang.

⁹ Hasan Sadily, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015).

¹⁰ Erlies Sepriana Nurbani Salim HS, *Hukum Divestasi Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

¹¹ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas* (t.t.p: Media Pressindo, 2009).

¹² Fatwa DSN MUI, "Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" (2010).

Jenis-jenis Investasi

Investasi emas adalah salah satu jenis alat investasi yang menarik. Investasi emas dipandang oleh sebagian besar investor sebagai alat investasi aman dan sudah dilakukan sejak dulu.

Ada 5 jenis investasi emas:

1. Emas Batangan (*Gold Bullion*): emas dalam bentuk logam mulia. Untuk membeli balok emas/emas batangan perlu disertai sertifikat yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Aneka Tambang Unit Logam Mulia.
2. Emas Perhiasan (*Gold Jewellery*): Merupakan cara yang populer untuk membeli emas. Tetapi sebenarnya bukan cara yang terbaik untuk investasi dalam emas, karena biasanya adanya biaya pengrajin, penjual dan faktor lainnya.
3. Emas Mendatang/*trading* secara online (*Gold Futures/Gold trading online*): suatu kontrak untuk membeli atau menjual suatu jumlah emas tertentu pada suatu harga tertentu dan pada waktu tertentu.
4. Sertifikat Emas (*Gold Certificates*): Menunjukkan kepemilikan atas suatu kuantitas emas tertentu yang disimpan di brankas bank (*bank vault*). Kebaikan sertifikat emas: investor tidak perlu mengkhawatirkan keamanan dari penyimpanan sendiri emas secara fisik dan pembelian sertifikat emas bisa meringankan pajak penjualan dibandingkan pembelian balok atau keping emas.
5. Keping Emas (*Gold Coins*): kepingan dengan nilai koleksi kecil atau tidak ada sama sekali, karena nilainya terutama ditentukan oleh kandungan emasnya.¹³

Pengertian Marketplace Tokopedia

Marketplace adalah istilah dari bahasa Inggris yang berarti pasar. *Marketplace* adalah *platform* yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online di internet. *Website marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain, bisa dikatakan *marketplace* adalah *departemen store* versi *online*.¹⁴

Berdasarkan defines, *marketplace* merupakan sebuah wadah jual beli yang melakukan kegiatan menjual suatu barang ataupun jasa kepada para pembeli. Biasanya *marketplace* berbentuk pasar elektronik atau *online*. Biasanya pihak *marketplace* berperan sebagai perantara penjual dan pembeli dalam bentuk *website* yang bertujuan untuk memwadahi pertemuan dan melakukan transaksi secara legal antara pihak penjual dan pembeli.¹⁵

Di Indonesia, PT Tokopedia Indonesia adalah salah satu contoh model bisnis *marketplace*. *Marketplace* dapat diilustrasikan sebagai sebuah pasar tradisional yang menjadi tempat banyak orang berkumpul di dalamnya untuk melakukan kegiatan jual beli secara *online*.

Tokopedia memiliki visi untuk membangun sebuah ekosistem dimana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Di *platform* Tokopedia, senantiasa

¹³ Ihsan Kurniawan, "Analisis Keuntungan Investasi Emas Dengan IHS", *Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 10 (2019), doi:<https://doi.org/10.24912/jmbk.v3i2.4955>.

¹⁴ Fahad Abdillah, "Strategi Pemasaran Tabungan Emas Tokopedia Dan Shopee Dalam Perspektif Perilaku Konsumen" (Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

¹⁵ Bala Putra Dewa et al., "Analisis Dampak Faktor Customer Relationship Management Dalam Melihat Tingkat Kepuasan dan Loyalitas" 14, no. 01 (2017): 33–38, doi:<http://doi.org/10.31315/telematika.v14i01.1964.g1748>.

memberdayakan jutaan penjual dan pengguna melalui bisnis *marketplace*, *logistic*, *payment*, *fintech*, dan *new retail*. Berpusat di Jakarta, Tokopedia sedang membangun sebuah perusahaan teknologi kelas dunia yang akan terus menciptakan peluang, meningkatkan inklusi keuangan, serta membantu semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kepuasan dalam bertransaksi.¹⁶

Saat ini tokopedia telah meluncurkan situs baru khusus bagi pengguna yang ingin bertransaksi dengan nuansa islami dengan berbagai macam produk yang sesuai dengan syariah. Produk tersebut diberi nama Tokopedia emas. Tokopedia emas merupakan salah satu fitur yang terdapat dalam Tokopedia. Tokopedia emas adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui situs atau aplikasi. Pengguna bisa berinvestasi emas mulai dari 0,0007 gram atau mulai dari Rp. 500,00, penggunapun bisa menjual emas hasil investasinya dengan minimal kepemilikan emas sebesar 0,0007 atau mulai dari Rp.500,00 dan untuk hasil penjualan dapat ditransfer melalui *tokocash* atau akun bank via Tokopedia. Tetapi pengguna tidak bisa mencetak emas tersebut.¹⁷

Mekanisme Investasi Emas pada Aplikasi Tokopedia

1. Alur Pendaftaran Aplikasi Tokopedia

Untuk melakukan investasi emas pada aplikasi Tokopedia maka Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun atau mendaftar pada aplikasi Tokopedia emas Adapun Langkah-langkah pendaftarannya adalah sebagai berikut:

- a. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka laman resmi Tokopedia emas atau kunjungi <https://www.tokopedia.com/emas/>



Sumber: Screenshot aplikasi Tokopedia

- b. Kemudian lakukan pendaftaran di Tokopedia emas dengan menggunakan nomor ponsel. Namun, hanya tersedia untuk nomor ponsel yang belum terdaftar di Tokopedia. Berikut cara untuk melakukan pendaftaran dengan nomor ponsel:
 - 1) Masukkan nomor ponsel

¹⁶ Anita Tobagus, "Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Satisfaction Pada Pengguna di Situs Tokopedia" 6, no. 1 (2018): 1–10.

¹⁷ Hammasah Fillah, "Perilaku Konsumen E-Commerce Perspektif Syari'ah: Studi Perilaku Berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Pada Tokopedia Dan Shopee" (Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia

- 2) Klik selanjutnya, lalu anda akan masuk ke halaman verifikasi



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia

- 3) Pilih metode verifikasi melalui sms atau melalui WhatsApp anda



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia

- 4) Masukkan kode verifikasi yang terkirim melalui nomor WhatsApp



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia

- 5) Masukkan Nama Lengkap anda, lalu klik selesai



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia

- 6) Kemudian, buat Pin Tokopedia agar akun semakin aman




Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia

- 7) Pilih metode verifikasi pin Tokopedia, melalui SMS atau melalui WhatsApp



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia


- 8) Masukkan kode Verifikasi yang dikirim melalui nomor WhatsApp



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia
9) Pendaftaran Pin Tokopedia berhasil disimpan



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia
10) Pendaftaran berhasil, anda sudah bisa melakukan transaksi emas



Sumber: Screenshoot aplikasi Tokopedia

Emas yang diinvestasikan melalui Tokopedia emas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, dimana fisik emas ditiptkan pada Pegadaian. Penitipan fisik emas milik pengguna di pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan syarat dan ketentuan tabungan emas. Pegadaian, dalam hal ini Galeri 24, menetapkan harga beli emas dan harga jual emas dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terjadi perubahan harga beli emas dan harga jual emas di situs/aplikasi maka Tokopedia akan memberitahukan perubahan tersebut sebelum pembayaran

dilakukan oleh pengguna dan pengguna dianggap menyetujui apabila adanya perubahan harga dengan dilakukan oleh pengguna.

Pengguna dapat melakukan cetak emas sesuai dengan denominasi yang tertera dan dipilih oleh pengguna pada halaman tabungan emas di situs/aplikasi. Pengguna dapat memilih lokasi cabang pegadaian untuk melakukan pengambilan emas yang telah dicetak kedalam bentuk fisik sesuai dengan daftar cabang Pegadaian yang telah disediakan pada situs/aplikasi. Menunggu waktu pemrosesan dari Galeri 24 dengan jangka waktu maksimal selama 10 hari kerja, dan wajib menunggu waktu pengiriman dari Galeri 24 ke cabang pegadaian dengan jangka waktu maksimal selama 45 hari kerja dengan mempertimbangkan zona dari lokasi cabang pegadaian yang dipilih.

Tokopedia akan mengirimkan notifikasi melalui email kepada pengguna dan atau melakukan pembaruan (*update*) pada halaman Tokopedia emas milik pengguna situs/aplikasi apabila emas telah tersedia pada cabang pegadaian yang dipilih dan siap untuk diambil oleh pengguna.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Secara *Online*

Dalil-dalil khusus yang membahas tentang jual beli emas semuanya bersumber dari hadis. Sementara dalam al-Qur'an hanya menjelaskan tentang jual beli secara umum sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁸

Riba pada ayat ini terbagi dua macam yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl*. Riba *nasī'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *faḍl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *nasī'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Perlu untuk dipahami bahwa uang dan emas dalam perspektif hukum Islam termasuk harta ribawi yang *illah*-nya sama yaitu *sāmānīyah*, namun jenis berbeda karena uang bukanlah emas dan emas bukanlah uang, berdasarkan kondisi tersebut, maka harus dipenuhi persyaratan adanya serah terima benda atau barang yang diperjual belikan secara langsung ditempat terjadinya jual beli atau di majelis akad. Hal inilah yang tidak

¹⁸ Kemenag, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

ditemukan dalam jual beli emas secara *online* seperti yang terjadi saat ini. Berdasarkan hal itu maka jual beli emas secara *online* termasuk yang terlarang menurut syariat Islam.

Investasi Emas secara *online* melalui Tokopedia Emas dalam Perspektif Fikih Muamalah

Pada zaman modern ini investasi merupakan muamalah yang paling banyak diminati mengingat keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar. Investasi sendiri memiliki banyak macam dan menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda sesuai apa yang di investasikan. Adapun investasi yang menjadi *trending* dikalangan kaum milenial yaitu investasi emas, sebab banyak dari mereka yang menyisihkan gaji atau uang jajan untuk membeli emas dengan tujuan investasi jangka panjang untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya.

Dalam hal ini pembelian emas atau investasi emas yang dilakukan secara *online* atau tidak tunai adalah merupakan transaksi yang dilarang berdasarkan hadis dari Rasulullah saw.:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹⁹

Artinya:

Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. *Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).*" (HR. Muslim no. 1587)

Kesimpulan dari hadis di atas adalah:

1. Larangan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah berbentuk maupun yang belum dibentuk (batangan) atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran syar'i, yaitu beratnya, jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan dari kedua belah pihak ditempat akad
2. Larangan terhadap hal itu mengharuskan pengharamannya dan tidak sahnya akad
3. Pembayaran secara kontan dilakukan ditempat akad, disyaratkan antara semua harta yang mengandung riba

Jika seseorang menjual suatu barang yang mana barang tersebut mendatangkan riba, bukan berdasarkan jenisnya, maka disini terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, jika barang yang akan dijual tidak termasuk kedalam *illat* riba, contohnya seperti menjual pakaian dengan salah satu mata uang, maka tidak ada riba didalamnya. Kedua, jika seseorang menjual suatu barang yang telah disepakati barang tersebut dalam *illat* riba, dan tidak sejenis, misalkan saja seperti menjual emas dengan perak, atau menjual gandum dengan kurma, maka boleh berlebih atau kurang, akan tetapi disyariatkan pada hal tersebut "kontan sama kontan, dan berada dalam satu majelis akad."²⁰

¹⁹ Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim* (Riyāḍ: Dār Al-Ṭayyibah, 2006).

²⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974).

Didalam jual beli yang sejenis terkena hukum riba, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan agar terhindar dari hukum riba maka harus memenuhi 3 syarat:²¹

- 1) Sepadan, sama timbangannya, dan juga takarannya, serta sama nilainya
- 2) Berada pada majelis akad, yaitu pada saat itu juga
- 3) Saling serah terima barang

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dalam menghukumi jual beli atau investasi emas secara *online* atau tidak tunai, ada yang membolehkan dan ada yang juga mengharamkan. Mayoritas ulama empat mazhab tidak memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Mereka menyatakan bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) sedangkan, *saman* tidak boleh diperjual belikan secara angsuran maupun tangguh karena hal itu menyebabkan terjadinya riba, kecuali dengan cara tunai.²² Dan adapun yang membolehkan adalah Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, mereka menyatakan bahwa emas adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman*. Pendapat inilah yang menjadi sandaran *istinbat* hukum dalam fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 bahwa jual beli emas secara tidak tunai dihukumi mubah.

Berdasarkan kajian peneliti terhadap mekanisme investasi emas pada Tokopedia itu dilakukan secara tidak tunai dalam artian tidak terjadi serah terima barang, sehingga dalam perspektif fikih muamalah praktek jual beli emas secara *online* (tidak tunai) merupakan praktek riba *nasī'ah*, yang mana riba *nasī'ah* sendiri yaitu menukar komoditi ribawi dengan komoditi ribawi lainnya yang memiliki *illat* yang sama dan dilakukan dengan cara tidak tunai. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa praktik investasi emas *online* yang dilakukan di Tokopedia Emas berdasarkan hadis Rasulullah saw. di atas dan juga berdasarkan pendapat empat mazhab adalah haram. Walaupun ada ulama yang membolehkan sebagaimana yang terdapat pada Fatwa MUI, akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat empat ulama mazhab yang mengharamkan berdasarkan dalil sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

KESIMPULAN

Perlu dipahami bahwa uang dan emas termasuk harta ribawi dalam perspektif fikih muamalah, yang *illah* nya sama yaitu *tsamāniyah*, namun secara jenis berbeda karena uang bukanlah emas dan emas bukanlah uang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus dipenuhi persyaratan yaitu adanya serah terima benda atau barang yang diperjual belikan secara langsung di tempat terjadinya jual beli atau di *majlis* akad.

Adapun praktik investasi emas *online* yang dilakukan di Tokopedia Emas berdasarkan pada kajian dalil-dalil umum yang bersumber pada al-Qur'an, dan dalil khusus dari hadis dan pandangan dari para ulama *mu'tabar* empat mazhab dianggap tidak sah/haram karena tidak memenuhi akad muamalah yaitu tidak adanya serah terima barang (emas).

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Fahad. "Strategi Pemasaran Tabungan Emas Tokopedia Dan Shopee Dalam Perspektif Perilaku Konsumen." Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

²¹ Mohammad Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1991).

²² Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*.

- Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974.
- Al-Jazā'iri, Abu Bakar Jābir. *Minhāj Al-Muslim*. Juz V. Madinah: Dār al-Salām, 1964.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi. *Ṣahih Muslim*. Riyāḍ: Dār Al-Ṭayyibah, 2006.
- Aripin, Fahmi Muhammad dan Jaenal. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah: Buhūs Wa Fatāwa Wa Hulul*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002.
- Dewa, Bala Putra, Djoko Budiyanto Setyohadi, Program Studi, Magister Teknik, Program Pascasarjana, and Universitas Atma Jaya. "Analisis Dampak Faktor Customer Relationship Management Dalam Melihat Tingkat Kepuasan dan Loyalitas" 14, no. 01 (2017): 33–38. doi:<http://doi.org/10.31315/telematika.v14i01.1964.g1748>.
- Fillah, Hammasah. "Perilaku Konsumen E-Commerce Perspektif Syari'ah: Studi Perilaku Berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Pada Tokopedia Dan Shopee." Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Gustina, Mulya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Hidayat, Tufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Kemenag, Al-Qur'an. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2022.
- Kodrat Stiawan. "Transaksi Emas Di Tokopedia Tumbuh Puluhan Kali Lipat," 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1407908>.
- Kurniawan, Ihsan. "Analisis Keuntungan Investasi Emas Dengan IHSG." *Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 10 (2019). doi:<https://doi.org/10.24912/jmbk.v3i2.4955>.
- MUI, Fatwa DSN. Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010).
- Rifa'i, Mohammad. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1991.
- Ṣadily, Hasan. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Sakinah, Maulidia. "Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Ṣaria." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Salim HS, Erlies Sepriana Nurbani. *Hukum Divestasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tanuwidjaja, William. *Cerdas Investasi Emas*. t.t.p: Media Pressindo, 2009.
- Tayeb, Azmil. *Islamic Education in Indonesia and Malaysia : Shaping Minds, Saving Souls*. New York: Routledge, 2018.
- Tobagus, Anita. "Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Satisfaction Pada Pengguna di Situs Tokopedia" 6, no. 1 (2018): 1–10.
- Wijayanti, Syahidta Sukma. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." IAIN Purwokerto, 2018.